



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11099-11107

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena
Aplikasi Dattng Tinder Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan
Keluarga (Studi Kasus Di Lingkungan Pemerintahan Aparatur Sipil Negara
Kota Bandar Lampung)

Eva Fitriyanah¹, Linda Firdawaty², Abdul Qodir Zaelani³

Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung

Email: evafitriyanahefendi@gmail.com

Abstrak

Di era kemajuan teknologi dan informasi banyak sekali manfaat yang bisa digunakan khususnya untuk berkomunikasi dengan sesama manusia baik dengan jarak dekat maupun jarak jauh hanya menggunakan satu alat komunikasi yang dinamakan *handphone/telephone genggam* yang di dalam nya banyak fitur-fitur yang bisa digunakan untuk memudahkan aktivitas untuk mengakses dan menjelajahi dunia maya atau lebih sering dikenal jejaring media sosial , seperti *Whatsapps, Instagram, Facebook, Line, Telegram*, dan aplikasi dating seperti *Tinder, Michat, Nearby, Tantan, Bumble* dan lain sebagainya, Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan di dalam nya sering kali memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi pengguna nya, terlebih pada jejaring sosial media, yang terkadang membuat pengguna nya berlebih-lebihan dalam mengekspresikan diri dan mencari perhatian di dunia maya, Di dalam kehidupan keluarga karena pengaruh kemajuan teknologi dan informasi inilah pasangan suami istri lebih banyak berkomunikasi menggunakan *handphone* baik untuk jarak dekat maupun jarak jauh yang terkadang sering kali menimbulkan konflik kesalah pahaman dan lepas dari tanggung jawab sebagai suami dan istri, Islam tidak melarang secara mutlak akan adanya kemajuan teknologi dan informasi ini terlebih jika manfaat nya digunakan dengan baik dan positif dalam kehidupan sehari-hari, Jika dilihat pada era sekarang ini sudah banyak pengguna aplikasi dating sebagai alat untuk sekedar mencari teman maupun relasi tetapi seringkali disalah gunakan, seperti terjadinya pornografi, penipuan, pemerasan bahkan perselingkuhan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan Teori *Fenomenologi realistik* oleh Max Scheler dan teori *Saddud Al -Dzari'ah* sebagai pisau analisis dan rujukan serta memperkuat argument dalam menganalisis data, Adapun teknik

pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi pada beberapa pengguna aplikasi dating dilingkungan kerja aparatur sipil negara Disdukcapil Kota Bandar Lampung.

Keywords: *Aplikasi dating Tinder, Keharmonisan Keluarga.*

Abstrak

In the era of advances in technology and information, there are many benefits that can be used, especially to communicate with fellow human beings both at close and long distances using only one communication tool called a mobile phone/handheld telephone which includes many features that can be used to facilitate activities for access and explore cyberspace or more commonly known as social media networks, such as Whatapps, Instagram, Facebook, Line, Telegram, and dating applications such as *Tinder, Michat, Line Nearby, Tantan, Bumble* and so on, the conveniences offered in them are often has positive and negative impacts on its users, especially on social media networks, which sometimes make users exaggerate in expressing themselves and seeking attention in cyberspace. In family life, due to the influence of advances in technology and information, married couples communicate more using mobile phones both for close and long distance which sometimes often creates conflicts of misunderstanding and escape from responsibility as husband and wife, Islam does not absolutely prohibit the advancement of technology and information, especially if the benefits are used properly and positively in everyday life. Today, if you look at the current era, there are many users of dating applications as a tool to simply find friends or relations, but they are often misused, such as pornography, fraud, extortion, and even infidelity. The author uses a qualitative research method using the theory of realistic phenomenology by Max Scheler and the theory of Saddud Al –Dzari'ah as a knife of analysis and reference and strengthens arguments in analyzing data. The technique of collecting data is by observing, interviewing and documenting several dating application users in the environment. the work of the Disdukcapil state civil apparatus in the City of Bandar Lampung.

Keywords: *Tinder dating app, Family Harmony.*

PENDAHULUAN

Tinder adalah aplikasi kencan *online* terbaik yang telah banyak di gunakan di seluruh dunia, berdasarkan riset di lapangan dengan banyak pengguna yang *download* sekitar 35,29 % dan 3000 responden yang pernah menggunakan *tinder* dan pengguna aktif, penggunaan aplikasi *tinder* menggunakan sistem kedua belah pihak mempunyai ketertarikan untuk berkomunikasi dengan *swipe* kekanan sebagai tanda ketertarikan untuk memulai komunikasi atau percakapan setelah itu masuk ke *private room* atau *chat* pribadi antar pengguna nya, *Tinder* menyediakan layanan fitur premium

dan *gold* dengan membayar paket berlangganan *plus*, *Tinder gold* dan *Tinder premium*, fitur tersebut dapat memudahkan pengguna nya untuk mendapatkan kesempatan kecocokan yang lebih besar untuk mendapatkan pertemanan. Tinder adalah aplikasi yang dirancang untuk mencari teman secara *online*, pasangan pun bisa didapatkan dari aplikasi tersebut. Para penggunanya bisa memasukan foto semenarik mungkin untuk bisa membuat orang lain tertarik, memasukan biodata untuk memudahkan orang lain mengenal kita secara umum. Nantinya para pengguna lain bisa melihat profil yang tertera pada akun kita.

Dalam surat Ar- Rūm ayat 21 Allah SWT memerintahkan kepada pasangan suami istri yang telah menjalankan dan membina hubungan di dalam rumah tangga mempunyai hubungan yang harmonis, hubungan harmonis dikatakan *sakīnah* apabila di dalamnya terdapat cinta kasih sayang dan hubungan yang baik antara pasangan suami istri hubungan yang harmonis di dalam rumah tangga inilah yang sangat dianjurkan oleh ajaran agama Islam.

Sakīnah dimulai dari pernikahan yang baik seperti mempunyai hubungan emosional yang baik antara pasangan suami-istri, komunikasi yang baik antar pasangan saling asih dan asuh, serta menerima pasangan dengan kekurangannya masing-masing dalam menjalankan ibadah di dalam sebuah pernikahan.

Dimulai dari komunikasi yang baik akan muncul hikmah hikmah yang sangat baik di dalam keluarga dan menjadi keluarga harmonis sehingga di dalam lingkungan masyarakat terbentuklah sebuah tatanan masyarakat unit terkecil yaitu keluarga harmonis yang berlandaskan syari'at Islam. Allah SWT ber-Firman, yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) & (hendak) menerima taubatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*

Bagi pengguna aplikasi *dating* dikalangan masyarakat khususnya rumah tangga baik laki-laki dan perempuan yang sudah menikah merupakan penyimpangan sosial, seperti perselingkuhan bahkan perzinahan yang berujung pada perceraian akan merusak konsep harmonis atau *sakīnah* itu sendiri di dalam hukum keluarga Islam, berawal dari perkenalan kemudian terjalin komunikasi sehingga timbul rasa nyaman sehingga menimbulkan perselingkuhan.

Sebagai mana yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

Bagi pengguna aplikasi *dating* dikalangan masyarakat khususnya rumah tangga baik laki-laki dan perempuan yang sudah menikah merupakan penyimpangan sosial, seperti perselingkuhan bahkan perzinahan yang berujung pada perceraian akan merusak konsep harmonis atau *sakīnah* itu sendiri di dalam hukum keluarga Islam, berawal dari perkenalan kemudian terjalin komunikasi sehingga timbul rasa nyaman sehingga menimbulkan perselingkuhan, sehubungan dengan perintah Allah SWT di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 akan larangan mendekati perzinahan mengingat penggunaan aplikasi *dating* yang tidak diketahui oleh pasangan masing-masing sehingga bias dikatakan penggunaan aplikasi *dating* di kalangan orang yang sudah menikah merupakan perselingkuhan.

Dalam peristiwa ini Islam melarang adanya mendekati perzinahan apalagi melakukan perzinahan, tetapi dalam praktiknya banyak pengguna yang masih menggunakannya untuk ajang mencari pasangan melalui via aplikasi *dating* Tinder padahal sudah berkeluarga hal ini tentu saja di dalam syariat Islam merusak konsep *sakīnah*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan *Field Reseach* (Penelitian Lapangan) yang dilakukan di masing-masing instansi pemerintahan yaitu Dinas Kesehatan kota Bandar Lampung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Polresta Bandar Lampung, kemudian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian dengan menggambarkan dan mendeskripsikan secara jelas mengenai fenomena aplikasi *dating* Tinder yang terjadi dikalangan pekerja pemerintahan aparatur sipil Negara di kota Bandar Lampung berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi berdasarkan riset dilapangan, proses pengumpulan data dan pengolahan data menggunakan metode wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat mengenai penggunaan aplikasi *dating* Tinder di kalangan pekerja pemerintahan aparatur sipil negara kota Bandar Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Aplikasi dating Tinder pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan kota Bandar Lampung

Fenomenologi merupakan bentuk dari idealism yang semata-mata tertarik dengan struktur-struktur dan cara kerjanya berdasarkan kesadaran manusia serta dasarnya kendati kerap merupakan perkiraan implisit bahwa dunia yang kita diami diciptakan oleh kesadaran yang ada di dalam masing-masing kepala. Fenomena aplikasi *dating Tinder* yang saat ini sedang marak terjadi seringkali menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga, penggunaan aplikasi *dating Tinder* seringkali menimbulkan konflik di dalam rumah tangga, dimulai dari komunikasi yang buruk antara pasangan suami istri seringkali dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri menjadi lalai.

Aplikasi dating Tinder sejatinya digunakan untuk mencari pasangan atau pertemanan bagi muda-mudi yang belum berkeluarga, Hukum Islam adalah bagian dari hokum yang ada di Indonesia karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam baik system hukum adat maupun hukum nasional. Dalam hukum Islam larangan untuk tidak mendekati zina sudah jelas tertulis di dalam Al-Qur'an untuk itu dibutuhkan kesadaran dan pencegahan dari para pengguna aplikasi dating Tinder di kalangan orang yang sudah berkeluarga, *sadd azZari'ah*

Berdasarkan hasil penelitian dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tiga instansi yang berbeda yaitu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kota Bandar Lampung, bahwa para koresponden terdiri dari laki-laki dan perempuan yang merupakan pengguna aktif aplikasi dating Tinder, mereka mengetahui tujuan penggunaan aplikasi tersebut, ada yang karena ingin mencari pasangan baru, mendapat relasi baru untuk keperluan bisnis, hingga hanya sekedar mencari teman kencan untuk sekedar menjadi penghibur dikala jenuh. Kebanyakan dari koresponden pernah mengalami perlakuan buruk dari aplikasi tersebut, ada yang hampir mendapat perlakuan pelecehan seksual, mendapat pemerasa, hingga terlibat dalam prostitusi online.

Para nara sumber pada ketiga dinas tersebut, dalam kehidupan rumah tangga mereka saat ini ada yang baik-baik saja karena pasangannya belum mengetahui perilakunya, ada yang sudah terjadi keributan. Alasannya bermacam-macam ada yang awal mula disebabkan karena jarak pasangan yang terpaut jauh atau yang biasa disebut *Long Distance Relationship* (LDR), ada yang karena isterinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya seorang isteri, atau ada yang hanya sekedar mencari hiburan belaka. Di sisi lain, para koresponden masih mempunyai ittikad baik untuk

kehidupan mereka ke depannya, yaitu dengan bertaubat kepada Allah dengan menjalankan syari'atnya, memperbaiki hubungan yang baik dengan pasangan dengan cara membangun komunikasi yang baik.

2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Aplikasi *Datting Tinder* Pada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga

Harmonisasi dalam Islam, merupakan satu konsep *sakinah* dalam Al-Qur'an, itu semua, akan tercapai oleh suami dan istri jika telah memenuhi hak dan kewajiban pribadi, dan juga harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, mengerti fungsi dan tugas diri sendiri, menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mengharap ridho dari Allah SWT. Keharmonisan dalam rumah tangga berarti kondisi dan situasi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menjaga, suasana yang hangat, memahami kekurangan maupun kelebihan masing-masing, saling menghargai, saling pengertian, memahami dan melakukan hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan rasa aman, nyaman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bisa dipahami, bahwa terdapat permainan bagi pengguna tinder kepada istri, yang mana mereka menyadari jika pasangannya mengetahui tindakan tersebut akan menghasilkan pertengkaran yang berimplikasi dengan kelangsungan harmonisnya keluarga. Sehingga pengguna tinder sibuk menyembunyikannya dari pasangannya. Namun terdapat pengguna tinder yang ketahuan oleh pasangannya, sehingga mengakibatkan pertengkaran antara suami dan istri yang berimplikasi dengan keharmonisan keluarga.

Analisis hukum keluarga Islam terhadap Fenomena Aplikasi *Datting Tinder* Pada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga, bahwa penggunaan tinder tersebut digunakan diluar pengetahuan dari pasangannya, dikarenakan mereka memahami jika pasangannya mengetahui mengakibatkan adanya persoalan di dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan teori *Sadd az-Zari'ah*, yaitu menutup atau menghambat suatu jalan atau wasilah yang pada awalnya perbuatan itu mengandung kemaslahatan, akan tetapi berakhir dengan suatu kemafsadatan atau kemadaramatan. Sebagai gambaran untuk memahami *Sadd Az-Zari'ah*, dapat diilustrasikan dari pepatah yang mengatakan: "*lebih baik mencegah dari pada mengobati*" pepatah ini dapat kita pahami bahwa mencegah itu relatif lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar.

Adapun mengobati risikonya lebih besar dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hukum Islam dibangun atas dasar menarik maslahat dan menolak madarat. Untuk mencapai dua hal tersebut, maka diperlukan antisipasi dan usaha.

Dengan melihat fenomena penggunaan tinder tersebut, peneliti melihat sisi negatif bagi pengguna tinder, yaitu berupa perselingkuhan yang di bangun sejak lama dan bertahap bahkan hal tersebut disembunyikan dari pasangan, yang mana ketika pasangan mengetahui hal tersebut akan mengakibatkan pertengkaran yang berimplikasi pada keharmonisan keluarga.

Kemudian dalam penggunaan Tinder, terdapat responden yang mengalami pemerasan, perzinahan, dan perselingkuhan di belakang pasangan. Hal tersebut merupakan penggunaan Tinder yang dimanfaatkan dengan negatif, apabila dimanfaatkan secara positif dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis dan usaha karena adanya kekuatan dari jaringan yang luas dari pengguna online bahkan bias menemukan pasangan melalui aplikasi dating Tinder. Namun jika peneliti amati dengan yang terjadi, maka dampak negatiflah yang akan lebih banyak jika dilakukan.

Maka dalam rangka untuk menghindari dampak negatif, yang terutama dapat merusak hubungan keharmonisan suami dan istri, maka seyogyanya agar dicegah atau dihindari penggunaan Tinder jika tidak berniatkan adanya pengembangan usaha bisnis yang saling di ketahui suami dan istri. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Berdasarkan tinjauan hukum keluarga Islam, bahwa penggunaan aplikasi dating Tinder bagi seseorang yang telah berkeluarga, seyogyanya agar dihindari atau dicegah. Hal ini dapat mengakibatkan adanya kerusakan dalam rumah tangga dengan mengganggu hubungan harmonis antara suami istri. Disisi yang lain dicegahnya atau dihindarinya penggunaan Tinder dalam rangka untuk menghindari dampak negatif penggunaan tinder yaitu adanya perselingkuhan bahkan perzinahan, pemerasan, pelecehan seksual dan terjerumus kepada prostitusi online, yang mana dampak tersebut juga dapat menjadi penyebab keretakan hubungan dan keharmonisan suami dan istri di dalam rumah tangga yang tentunya di dalam hukum Islam hal tersebut tidak dibenarkan dan dilarang dalam agama.

SIMPULAN

1. Fenomena aplikasi dating Tinder di dalam lingkungan pemerintahan Aparatur Sipil Negara yang terdapat pada instansi pemerintahan yang berada di kota Bandar Lampung, di dalam hal ini para pengguna aplikasi dating Tinder sadar dan paham akan dampak yang terjadi akibat penggunaan aplikasi tersebut bermula hanya mengisi kekosongan waktu, mencari relasi bisnis, tetapi dalam praktiknya terdapat penyalahgunaan akan aplikasi tersebut yang berakibat pada perzinahan, perselingkuhan bahkan pelecehan seksual dan pemerasan kepada sesama pengguna aplikasi dating Tinder, diluar dari itu rata-rata pengguna aktif dari semua responden yang sudah dimintai keterangan diluar sepengetahuan istri, dengan cara yang berbeda-beda dalam penggunaannya.
2. Untuk peneliti dan kajian ilmu yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam hal ini sangat kompeten untuk selalu di gali akan khazanah keilmuan nya karena berkaitan dengan teknologi perkembangan zaman yang semakin bertambah, untuk para pengguna aplikasi dating Tinder kira nya dapat dicegas atau dihindari mengingat fatal nya akibat yang diperoleh seseorang dari penggunaan aplikasi tersebut yang berakibat rusaknya keharmonisan di dalam keluarga, juga menghindari adanya kemungkinan yang terjadi seperti pemerasan, prostitusi online, perzinahan, bahkan pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Crab, Ian, *Teori-Teori Social Dari Parsons Sampai Habermas*. Jakarta: Rajawali Ed-1, 1984.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011.
- Bakry, Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996
- Observasi dan Wawancara, Aparatur Sipil Negara Disdukcapil Kota Bandar Lampung (19 November 2022).
- Observasi dan Wawancara, Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. (dilakukan pada 19 November 2022)
- Observasi dan Wawancara, kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Polresta Bandar Lampung, (19 November 2022)
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).
- Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga : Sebuah Perspektif Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)

Syarif Hidayat, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan," dalam *Jurnal Ahwal UIN Yogyakarta*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2014.

Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Syekh Hasan Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006).

<http://info.populix.co/articles/aplikasi-kencan-online/>